

Analisis Hukum terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Bank Wakaf Mikro di Daerah Istimewa Yogyakarta

Khotibul Umam, Yulkarnain Harahab, dan Haniah Ilhami

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Email: khotibulumam@ugm.ac.id

Abstract: This research focuses on analyzing the position of Sharia Micro Finance Institution – Bank Wakaf Mikro (Lembaga Keuangan Mikro Syariah-Bank Wakaf Mikro/LKMS-BWM) in positive law. Furthermore, this research explores the management and activities of LKMS-BWM in empowering micro-businesses in D.I. Yogyakarta. This is normative legal research and focused on analyzing secondary data, specifically all regulations related to Syariah Micro Finance Institution. The research uses Statutory Approach and Conceptual Approach. The results of this research were analyzed qualitatively. This research finds that: (1) The legal position of LKMS-BWM is an institution incorporated as a Service Cooperative and has a business license known as Sharia Micro Finance Institution; (2) Management and activities of LKMS-BWM in D.I. Yogyakarta involves various stakeholders consisting of donors, LAZNAS BSM UMAT, BWM, and Productive Poor Communities. Financing activities are given in the form of social contracts (*qardh*) at the first stage and a business contract (*tijarah*) at the next stage according to the fatwa (Islamic instructions of rules) DSN-MUI.

Keywords: Bank Wakaf Mikro; LKMS; *qardh*; *tijarah*; DSN-MUI;
Yogyakarta

Abstract: Artikel ini mengkaji dan menganalisis kedudukan LKMS-BWM dari perspektif hukum positif, serta tata kelola dan aktivitasnya dalam kaitannya dengan pemberdayaan usaha mikro di D.I. Yogyakarta. Ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mendasarkan pada data sekunder, khususnya berupa peraturan perundang-undangan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep serta analisis data kualitatif. Dari kajian dan analisis yang telah dilakukan diperoleh temuan bahwa: *pertama*, Kedudukan LKMS-BWM adalah lembaga berbadan hukum Koperasi Jasa dan memiliki izin usaha sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah. BWM adalah *branding* bagi LKMS sehingga tidak mencerminkan substansi ditinjau dari ketentuan hukum positif, bahkan tidak semua aspek dalam koperasi dan LKM dapat dipenuhi oleh BWM. *Kedua*, dalam kaitannya dengan pemberdayaan usaha mikro di Daerah Istimewa Yogyakarta, tata kelola dan aktivitas LKMS-BWM telah melibatkan berbagai

stakeholders yang terdiri dari donatur, LAZNAS BSM UMAT, BWM, dan Masyarakat Miskin Produktif. Aktivitas pembiayaan diberikan dalam bentuk akad sosial (*qardh*) pada tahap pertama dan akad bisnis (*tijarab*) pada tahap berikutnya sesuai fatwa DSN-MUI.

Kata kunci: Bank Wakaf Mikro; LKMS; *qardh*; *tijarab*; DSN-MUI; Yogyakarta

Pendahuluan

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan sektor usaha yang mendominasi aktivitas bisnis di Indonesia. Aktivitas di sektor riil ini menjadi bagian dari upaya mencapai kesejahteraan yang tentunya harus mendapatkan dukungan dari Negara sebagai perwujudan dari peran Negara dalam mencapai tujuan berupa peningkatan kesejahteraan umum menuju masyarakat yang adil dan makmur, baik materiil maupun spiritual.¹

Dana atau modal finansial merupakan salah satu faktor produksi yang berperan penting bagi orang atau badan dalam melaksanakan aktivitas usaha, di samping unsur *entrepreneurship* dan jaminan kepastian hukum dalam berusaha. Kebutuhan akan dana secara umum dapat dipenuhi oleh bank yang secara teknis yuridis adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurakannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.² Bank secara umum dibedakan menjadi Bank Umum dan

¹ Tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alenia keempat, yakni: "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,...". Konkritisasinya antara lain melalui berbagai peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian, yang salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yakni: "...mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945".

² Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Bank Perkreditan Rakyat yang dalam perkembangannya terdiri dari bank konvensional dan bank berdasarkan Prinsip Syariah.³

Pengelolaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) masih bersifat tradisional, baik dari sisi manajemen, keuangan, maupun administratif sehingga menjadikannya sulit menerima fasilitas kredit atau pembiayaan dari lembaga perbankan. Akibatnya UMKM mengalami kesulitan dalam mengembangkan kegiatan usahanya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, yakni dengan mengintroduksir Bank Wakaf Mikro (selanjutnya disingkat BWM) yang merupakan nama *brand (branding name)* dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Peneliti lebih lanjut menyebut lembaga dimaksud dengan nama Lembaga Keuangan Mikro Syariah – Bank Wakaf Mikro (LKMS-BWM).

LKMS-BWM diharapkan mampu menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat yang belum terhubung dengan lembaga keuangan formal, khususnya di lingkungan pondok pesantren yang saat ini jumlahnya mencapai lebih dari 28.000 pondok pesantren di berbagai penjuru Tanah Air. LKMS-BWM juga diharapkan dapat menjadi *quick wins* dalam pengembangan keuangan syariah nasional yang pada akhirnya dapat mendukung pengembangan ekonomi syariah jangka menengah panjang yang berkesinambungan.⁴

Hal ini juga sejalan dengan peran yang diemban oleh pondok pesantren, yakni di samping mengembangkan tugas penting mencetak kader-kader ulama, padanya juga perlu senantiasa memperhatikan masyarakat sekitar di berbagai bidang, seperti bidang ekonomi. Di berbagai pondok pesantren biasanya berdiri koperasi-koperasi nonformal dalam bentuk kelompok swadaya masyarakat (KSM) dengan salah satu aktivitasnya adalah memberikan bimbingan usaha

³ Secara khusus Perbankan Syariah diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah).

⁴ Deputi Komisioner Manajemen dan Logistik, “Siaran Pers: OJK Keluarkan Izin Dua puluh Bank Wakaf Mikro, Presiden Jokowi Resmikan Bank Wakaf Mikro An Nawawi Tanara di Serang, Banten”, <https://www.ojk.go.id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/DocumentPages/Siaran-Pers-OJK-Keluarkan-Izin-Dua-Puluh-Bank-Wakaf-Mikro---An-Nawawi-Tanara/SP%20Tanara%20Serang.pdf#search=Bank%20Wakaf>, diakses 18 Juli 2018.

produkif.⁵ Kegiatan ini dimaksudkan guna mengembangkan minat dan motivasi bersama secara positif, mengembangkan kepekaan, menatap sumber-sumber daya positif dan kreatif serta meningkatkan ketrampilan kelompok sasaran di bidang usaha.⁶

Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini terdapat dua buah LKMS-BWM, yakni LKMS-BWM Alumna Berkah Mandiri yang berlokasi di pondok pesantren al-Munawir Krapyak dan LKMS-BWM Usaha Mandiri Sakinah yang berlokasi di Universitas Aisyiyah Yogyakarta. Keduanya mendapatkan izin selaku LKMS dari OJK dan berbadan hukum koperasi yang diperoleh dari Kementerian Koperasi dan UKM.

Berdasarkan hal-hal tersebut, isu hukum yang menjadi fokus dalam tulisan ini, yakni: (1) Bagaimana kedudukan kelembagaan dan hukum LKMS-BWM ditinjau dari perspektif hukum positif⁷ dan (2) Bagaimana tata kelola dan aktivitas LKMS-BWM dalam kaitannya dengan pemberdayaan usaha mikro di Daerah Istimewa Yogyakarta? Guna menjawab permasalahan tersebut telah dilakukan Penelitian dengan hasil yang bersifat deskriptif dan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan normatif⁸, khususnya pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep.⁹ Selain penelitian kepustakaan, juga dilakukan penelitian lapangan guna menggali secara lebih dalam tentang sebab-sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu,⁹ yakni melalui wawancara terhadap narasumber dari LKMS-BWM Alumna Berkah Mandiri dan LKMS-BWM Usaha Mandiri Sakinah.

⁵ Revita Adelia Safitri dan Raditya Sukmana, "Efektivitas Bank Wakaf Mikro Dalam Mengurangi Kemiskinan (Studi Kasus Lkms Denanyar Sumber Barokah)". *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 4, no. 10 (2019): hlm. 1937.

⁶ Jamal Ma'mur Asmani, *Biografi Intelektual KH. M.A. Sahal Mahfudh: Pergulatan Fikih Sosial dalam Realitas Empiris*, (Yogyakarta: CV Global Press, 2017), hlm. 211.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 51

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 93.

⁹ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Praktik* (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1986), hlm. 7.

Kedudukan Kelembagaan dan Hukum LKMS-BWM Ditinjau dari Perspektif Hukum Positif

Hadirnya BWM yang diinisiasi pemerintah juga dilatari oleh masyarakat miskin yang kesulitan dalam mengakses permodalan usaha pada lembaga keuangan, karena BWM mempertemukan antara donatur dan masyarakat miskin yang membutuhkan modal usaha.¹⁰ Informasi yang peneliti peroleh dari Otoritas Jasa Keuangan menegaskan bahwa kemiskinan dan ketimpangan adalah permasalahan bangsa yang telah berlangsung menahun. Pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 26,6 juta jiwa atau sekitar 10,12% dan terjadi ketimpangan yang masih tinggi secara nasional, yakni rata-rata 0,3910 dan di masyarakat perkotaan mencapai 0,4040. Fakta lain menunjukkan bahwa banyak wilayah di Indonesia yang memiliki tingkat kemiskinan 12-28% atau berada di atas rata-rata nasional.¹¹ Berangkat dari kondisi dimaksud, maka diperlukan peran aktif seluruh elemen masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi yang disertai dengan fungsi pendampingan, sehingga dapat menjadi salah satu solusi dalam pengentasan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan.¹²

Pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang berjumlah 28.194 diharapkan dapat melakukan fungsi strategis dimaksud yakni di samping melaksanakan fungsi pendidikan bagi para santri dan masyarakat, pesantren juga mampu melakukan pemberdayaan umat dan mengurangi kesenjangan ekonomi, serta mengentaskan kemiskinan masyarakat di sekitarnya.¹³ Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mendirikan Lembaga Keuangan

¹⁰ Hari Sutra Disemadi dan Kholis Roisah. “Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat”. *Law Reform* 15, no. 2 (2019): hlm. 179.

¹¹ Otoritas Jasa Keuangan, “Bank Wakaf Mikro: Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendirian Bank Wakaf Mikro – LKM Syariah”, *Bahan Sosialisasi Publik* (2017).

¹² *Ibid.*

¹³ Nur Mifchan Solichin. “Bank Wakaf Mikro Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Analisis UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan UU No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro)”. *Az Zarqa* 11, no. 2 (2019), hlm. 338.

Mikro Syariah (LKMS) guna memberikan akses keuangan bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin produktif.¹⁴

Pembentukan LKMS-BWM sebagaimana tersebut di muka telah dilakukan diberbagai wilayah dan pada tahap awal memilih Pondok Pesantren yang memenuhi kriteria-kriteria tertentu yang telah ditetapkan OJK. Selanjutnya, masyarakat miskin produktif yang menjadi target pembiayaan dari LKMS-BWM juga harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Kriteria yang diberikan oleh OJK sebagai lembaga yang melakukan pengaturan dan pengawasan BWM selaku Industri Keuangan Non-Bank terhadap masyarakat miskin produktif, yaitu a) Masyarakat miskin yang telah mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidupnya; b) Masyarakat miskin yang sudah memiliki usaha produktif atau memiliki kemauan dan semangat untuk bekerja; c) Masyarakat miskin yang memiliki komitmen untuk mengikuti program pemberdayaan.¹⁵

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka menurut Peneliti latar belakang yang menjadi pertimbangan dibentuknya LKMS-BWM di Indonesia adalah memberikan jalan keluar dari salah satu masalah klasik berupa kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi yang ada di masyarakat. Lebih lanjut dalam kontek keuangan syariah di Indonesia, keberadaan LKMS-BWM menjadi salah satu *quick wins* sektor keuangan syariah.¹⁶ Artinya menurut hemat Peneliti menjadi salah satu sarana mempeluas akses masyarakat, terutama masyarakat miskin produktif terhadap lembaga keuangan syariah. Pada bagian berikut Peneliti kemukakan aspek hukum berupa pengaturan mengenai LKMS-BWM yang tertuang dalam Undang-Undang, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), dan Fatwa DSN-MUI.

1. Undang-undang

Di level undang-undang, BWM didirikan berdasarkan pada 2 (dua) undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Undang-undang Perkoperasian berlaku karena secara kelembagaan badan hukum

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Rapat Pleno Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) pada tanggal 5 Februari 2018 dalam *Ibid.*

LKMS-BWM adalah Koperasi Jasa, sedangkan Undang-undang LKM berlaku karena ijin usaha yang diberikan kepada LKMS-BWM adalah LKMS.

Pertama, BWM sebagai koperasi. Badan hukum koperasi berimplikasi terhadap berbagai hal, antara lain tujuan dan perangkat organisasi BWM harus sesuai dengan Undang-Undang Perkoperasian. Tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁷ Apabila kita bandingkan dengan tujuan LKMS-BWM, yakni dalam rangka mewujudkan dan/atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat materiil dan spiritual melalui kegiatan intermediasi yang tidak semata-mata mencari keuntungan, serta aktivitas pendampingan, menurut Peneliti memiliki koherensi terhadap tujuan koperasi, yakni semangat *non-profit oriented*, kemitraan/kolaborasi antara LKMS-BWM dan Masyarakat Miskin Produktif, serta prinsip tanggung renteng antar nasabah.

Masyarakat Miskin Produktif adalah nasabah dari LKMS-BWM, namun bukan sebagai anggota dari Koperasi Jasa LKMS-BWM. Hal ini menjadi salah satu inkonsistensi antara LKMS-BWM selaku Koperasi Jasa dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 20 undang-undang *a quo* ditegaskan bahwa anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi, yang mana keanggotaan pada koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi, serta bagi setiap anggota memiliki kewajiban dan hak tertentu. Kewajiban dan hak anggota koperasi tidak dimiliki oleh nasabah/masyarakat miskin produktif penerima fasilitas pembiayaan dan pendampingan. Rapat Anggota dalam LKMS-BWM hanya diadakan oleh jajaran Pengurus, Pengawas, DPS dan managemen.

Perangkat organisasi koperasi menurut Undang-Undang Perkoperasian terdiri dari Rapat Anggota, Pengurus, dan

¹⁷ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Pengawas.¹⁸ Berdasarkan hasil penelitian diperoleh struktur organisasi LKMS-BWM terdiri dari Rapat Anggota, Pengurus, Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas Syariah. Di tataran operasional terdapat manager yang dibantu oleh *teller*, *supervisor*, dan *marketing*.¹⁹ Struktur organisasi LKMS-BWM dengan demikian sejalan dengan Undang-Undang Perkoperasian, yakni terdiri dari Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah konsekuensi dari aktivitas LKMS-BWM yang harus berbasis pada prinsip syariah. Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha Lembaga Keuangan Syariah (LKS) agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN.

Kedua, BWM sebagai LKMS. BWM dengan ijin usaha sebagai LKMS, maka tunduk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Berbagai hal diatur dalam undang-undang *a quo*, namun dalam kontek BWM peneliti membatasi pada tujuan dan kegiatan usaha. Dikaitkan dengan tujuan LKMS-BWM yang pada pokoknya sebagai lembaga yang menyediakan pembiayaan dan pendampingan, *non-deposit taking*, imbal hasil rendah (setara 3%), berbasis kelompok, dan tanpa agunan, maka LKMS-BWM memiliki tujuan yang sesuai dengan tujuan LKM menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013. Perbedaan terletak pada tidak dilakukannya kegiatan pengelolaan simpanan oleh LKMS-BWM sebagaimana yang diperbolehkan dilakukan oleh LKM menurut undang-undang *a quo*.


Penegasan LKMS-BWM sebagai *non-deposit taking* disebabkan, karena LKMS-BWM adalah lembaga yang menggunakan dana yang diperoleh dari Lembaga Amil Zakat (dalam hal ini adalah LAZNAS BSM UMAT) berupa Modal Pendirian dan Modal Kerja. LAZNAS BSM UMAT memperoleh dana tersebut dari para donatur. Oleh karena itu LKMS-BWM

¹⁸ Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

¹⁹ Wawancara dengan Abdul Wachid Luthfi, Manager BWM Alumna Berkah Mandiri, di BWM Alumna Berkah Mandiri pada 04 Oktober 2018 dan Wawanacara dengan Dian Retnadinindiah (Ketua Pengurus) dan Dhanang Tulus Firmansyah (Manajer) BWM Usaha Mandiri Sakinah, di BWM Usaha Mandiri Sakinah di Sleman pada 18 Oktober 2018.

tidak menjalankan fungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, melainkan sebagai lembaga yang menyalurkan dana sosial yang dimiliki oleh LAZNAS BSM kepada Masyarakat Miskin Produktif di lingkup kecamatan, dimana LKMS-BWM didirikan. Bagan hubungan antara Donatur, LAZ, BWM dan Masyarakat Miskin Produktif dapat dibuat sebagai berikut:

Bagan 1



Skema Bisnis LKMS-BWM

Berdasarkan pada bagan di atas, maka fungsi LKMS-BWM lebih kepada penyaluran pembiayaan (*financing*) dan memberikan pendampingan kepada Masyarakat Miskin Produktif. Tanpa menjadi LKM seutuhnya, LKMS-BWM tetap berpotensi mampu mewujudkan tujuan LKM secara umum, yakni akses dana bagi pelaku usaha mikro, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal pembiayaan senilai Rp1.000.000,00 berjalan lancar, maka menurut narasumber baik dari OJK, BWM Alumna Berkah Mandiri, dan BWM Usaha Mandiri Sakinah pada tahap berikutnya nilai pembiayaan akan ditingkatkan hingga maksimal Rp3.000.000,00 dengan mendasarkan pada akad-akad syariah.²⁰

²⁰ Wawancara dengan Abdul Wachid Luthfi, Manager BWM Alumna Berkah Mandiri, di BWM Alumna Berkah Mandiri Yogyakarta pada 04 Oktober 2018 dan Wawancara dengan Dian Retnadinindiah (Ketua Pengurus) dan Dhanang Tulus

Kegiatan usaha LKM diatur melalui Pasal 11 s.d Pasal 14 Undang-Undang LKM. Pada pokoknya kegiatan usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, dan pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha. Kedua aktivitas tersebut dapat dilaksanakan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah (fatwa DSN-MUI). Khusus LKMS wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi atau pengurus serta mengawasi kegiatan LKM agar sesuai dengan prinsip syariah.

Peneliti kaitkan dengan LKMS-BWM, maka kegiatan berupa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan pendampingan terhadap Masyarakat Miskin Produktif yang menjadi nasabahnya sejalan dengan kegiatan usaha LKM yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013. Pembiayaan tahap 1 berdasarkan akad *qardh* dan disertai pendampingan dalam kegiatan Halaqah Mingguan (HALMI) dengan demikian tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Larangan bagi LKM yang tertuang dalam undang-undang *a quo* juga dipenuhi, namun ditambah satu larangan lagi yakni LKMS-BWM dilarang menghimpun dan mengelola dana masyarakat melalui produk simpanan sebagai konsekuensi dari LKMS/BWM sebagai lembaga *non-deposit taking*.

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)

Pengaturan LKMS-BWM melalui POJK merupakan amanah dari Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.²¹ Pada tahun 2014, OJK mengeluarkan POJK No. 13/POJK.05/ 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro. Pengertian

Firmanu (Manajer) BWM Usaha Mandiri Sakinah di BWM Usaha Mandiri Sakinah Sleman pada 18 Oktober 2018 dan wawancara dengan Dian Retnadinindiah (Ketua Pengurus) dan Dhanang Tulus Firmanu (Manajer) BWM Usaha Mandiri Sakinah di BWM Usaha Mandiri Sakinah Sleman pada 18 Oktober 2018.

²¹ Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha LKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 14 diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro).

LKM dalam POJK *a quo* sama dengan pengertian LKM dalam Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro.

POJK ini juga memberikan legitimasi berlakunya fatwa DSN-MUI, yaitu pada saat mendefinisikan Prinsip Syariah sebagai ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).²² Penegasan ini berimplikasi bahwa aktivitas LKMS harus mengikuti fatwa DSN MUI.

POJK menegaskan bahwa dalam menjalankan kegiatan usaha penyaluran pinjaman atau pembiayaan, LKM wajib melakukan analisis atas kelayakan penyaluran pinjaman atau pembiayaan.²³ Sumber dana bagi LKM (S) hanya dapat berasal dari ekuitas, simpanan, pinjaman, dan/atau hibah.²⁴ Hal penting terkait dengan konteks penelitian ini, yakni mengenai akad yang dapat digunakan oleh LKMS. Dalam Pasal 13 ayat (2) POJK *a quo* disebutkan bahwa akad yang sesuai dengan Prinsip Syariah meliputi:

- a. Kegiatan usaha penghimpunan Simpanan dilakukan dengan menggunakan akad *wadiyah*, *mudharabah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah serta disetujui oleh OJK.
- b. Kegiatan usaha penyaluran Pembiayaan dilakukan dengan menggunakan akad *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarab*, *salam*, *istishna*, *ijarah muntahiah bit tamlik* atau akad lain yang tidak bertentang dengan Prinsip Syariah serta disetujui oleh OJK.
- c. Kegiatan jasa pemberian konsultasi dan pengembangan usaha dilakukan dengan menggunakan akad *ijarah*, *ju'alah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah serta disetujui oleh OJK.

²² Lihat Pasal 1 angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/ 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.

²³ Lihat Pasal 3 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/ 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.

²⁴ Lihat Pasal 12 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/ 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.

- d. Kegiatan pendanaan melalui penerimaan pinjaman dilakukan dengan menggunakan akad *qardh*, *mudharabah*, *musyarakah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah serta disetujui oleh OJK.

Aktivitas tersebut baru dapat dilakukan, manakala telah mendapatkan persetujuan dari OJK dengan mengajukan permohonan dan melampirkan fatwa DSN MUI. Lebih lanjut LKMS dapat melakukan pengelolaan dana sosial berupa zakat, infaq, dan sedekah.²⁵ Dengan demikian LKMS di samping dapat berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, ia juga dapat mengelola dana-dana sosial.

Apabila Peneliti cermati POJK *a quo*, maka LKMS-BWM hanya melakukan aktivitas pembiayaan (pinjaman, *pen*) yang pada awal menggunakan akad *qardh* dan pemberian jasa konsultasi dalam forum HALMI menggunakan akad *ijarah*. Sebelum Masyarakat Miskin Produktif menjadi nasabah LKMS-BWM, maka terhadapnya harus lolos analisis kelayakan, mengikuti Pelatihan Wajib Kelompok (PWK), dan lolos ujian pasca PWK.

Guna melaksanakan aktivitas tersebut LKMS-BWM mendapatkan sumber pendanaan berupa hibah yang diberikan oleh LAZNAS BSM, yang mana dana hibah menurut narasumber dari OJK, BWM Alumna Berkah Mandiri, dan BWM Usaha Mandiri Sakinah adalah *bibah bil syarh* sebesar Rp4 Milyar plus Rp250 juta (Rp4.250.000.000,00). Dana sebesar Rp250 juta untuk modal pendirian, dana sebesar Rp3 Milyar disimpan di Deposito Syariah BSM, dan dana sebesar Rp1 Milyar dijadikan sebagai modal kerja atau disalurkan kepada nasabah, yakni Masyarakat Miskin Produktif.²⁶

²⁵ Lihat Pasal 13 ayat (3) dan (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/ 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.

²⁶ Wawancara dengan Abdul Wachid Luthfi, Manager BWM Alumna Berkah Mandiri, di BWM Alumna Berkah Mandiri Yogyakarta pada 04 Oktober 2018 dan Wawanacara dengan Dian Retnadinindiah (Ketua Pengurus) dan Dhanang Tulus Firmanu (Manajer) BWM Usaha Mandiri Sakinah, di BWM Usaha Mandiri Sakinah Sleman pada 18 Oktober 2018 dan wawanacara dengan Dian Retnadinindiah (Ketua Pengurus) dan Dhanang Tulus Firmanu (Manajer) BWM Usaha Mandiri Sakinah, di BWM Usaha Mandiri Sakinah Sleman pada 18 Oktober 2018.

Pada tahun 2015, POJK No. 13/POJK.05/ 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro mengalami perubahan, yakni melalui POJK No. 62/POJK.05/2015 tentang perubahan atas POJK No. 13/POJK.05/ 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro. Perubahan yang relevan terhadap penelitian ini, yakni Perubahan Pasal 2 dan Perubahan Pasal 13 ayat (4). Pasal 2 mendapatkan tambahan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (2a) “Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)²⁷. LKM dapat melakukan kegiatan berbasis *fee* sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan”.

Praktik di LAZNAS BWM UMAT, yakni terdapat 3 (tiga) komponen dana sosial berupa dana zakat, dana infak, dan dana amil. Penyaluran dana zakat untuk fakir miskin (59,51%), *gharimin* (0,07%), *fiisabilillah* (2,16%), alokasi pemanfaatan asset kelolaan (2,65%), amil zakat (8,27%) sudah tersalurkan dan (27,34%) belum tersalurkan. Penyaluran dana infak terdiri dari penyaluran infaq tidak terikat (20%), penyaluran infaq terikat (77%), dan bagian amil (3%).²⁸

Data tersebut menurut Peneliti menunjukkan bahwa LAZNAS BSM UMAT sebagai lembaga yang memberikan hibah *bil syarth* kepada LKMS-BWM mengambil dana yang berasal dari infaq, karena dari sisi penggunaannya lebih flexible dibanding dana zakat. Dikarenakan adanya syarat yang menyertai, maka dana untuk LKMS-BWM berasal dari kegiatan penyaluran infak terikat. Persyaratan yang dilekatkan, yakni menyangkut penggunaan dana sebagai modal pendirian (Rp250 juta), modal kerja (Rp1 Milyar), dan penempatan dana di deposito syariah BSM (Rp3 Milyar). Artinya sebagian besar dana dibukukan (*bold*) di *account* deposito dengan basis akad *mudharabah* (bagi hasil). Bagi hasil yang

²⁷ Pasal 2 ayat (1) “Kegiatan usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui Pinjaman atau Pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha”.

²⁸ Laznas BSM, *Melangkah Lebih Berkah*, Jakarta: Laporan Tahun 2016 LAZNAS BSM, 2016), hlm. 12.

diperoleh digunakan untuk gaji para pengurus LKMS-BWM yang bersangkutan.

3. Fatwa DSN-MUI

Keberadaan fatwa DSN MUI mendapatkan legitimasi dari berlakunya peraturan perundang-undangan yang menunjukkan berlakunya fatwa dalam *term* “Prinsip Syariah”. Undang-undang LKM tidak memberikan definisi “Prinsip Syariah”, melainkan mengakui eksistensi LKM berbasis prinsip syariah selain LKM konvensional. Undang-undang juga memberikan penegasan bahwa “kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah oleh LKM wajib dilaksanakan sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia”.²⁹ Definisi Prinsip syariah ada dalam Pasal 1 angka 6 POJK 13/POJK.05/ 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro, yaitu ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Dengan demikian ada dua parameter untuk menentukan kesyariahan suatu produk dan aktivitas lembaga keuangan, yakni kesesuaianya terhadap fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh DSN MUI. Fatwa DSN MUI karena ditunjuk keberlakuan oleh peraturan perundang-undangan, menurut Sutan Remy Sjahdeini Fatwa bisa dikategorikan sebagai hukum positif.³⁰

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan narasumber, maka terdapat dua tahap. Tahap pertama akad yang digunakan adalah akad *qardh* untuk semua nasabah³¹ dan tahap kedua dengan akad syariah lain (BWM Alumna Berkah Mandiri akan

²⁹ Lihat Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

³⁰ Lihat Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014), hlm. 2-3.

³¹ Wawancara dengan Abdul Wachid Luthfi, Manager BWM Alumna Berkah Mandiri, di BWM Alumna Berkah Mandiri Yogyakarta pada 04 Oktober 2018 dan Wawancara dengan Dian Retnadinindiah (Ketua Pengurus) dan Dhanang Tulus Firmansyah (Manajer) BWM Usaha Mandiri Sakinah, di BWM Usaha Mandiri Sakinah Sleman pada 18 Oktober 2018.

menggunakan akad *murabahah* untuk tahap kedua³², sedangkan BWM Usaha Mandiri Sakinah akan menggunakan akad-akad syariah lain sesuai dengan kebutuhan nasabah)³³.

Tata Kelola dan Aktivitas LKMS-BWM dalam Kaitannya dengan Pemberdayaan Usaha Mikro di Daerah Istimewa Yogyakarta

1. Sumber Pendanaan dan Aktivitas LKMS-BWM

Pertama, sumber pendanaan. Berdasarkan data dari OJK diperoleh informasi bahwa LKMS-BWM adalah lembaga yang bersifat *non-deposit taking*, artinya tidak melakukan kegiatan penghimpunan dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Sumber dana bagi LKMS-BWM dalam melaksanakan aktivitas pembiayaan kepada masyarakat diperoleh dari LAZNAS BSM UMAT sebagai salah satu Lembaga Amil Zakat yang menghimpun dana sosial masyarakat dalam bentuk zakat, infak, sedekah, wakaf, dana sosial serta dan CSR. Hal ini sejalan dengan Visi LAZNAS BSM UMAT, yakni menjadi lembaga pengelola ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf) dan dana sosial serta dana CSR yang terpercaya, terdepan, dan modern.³⁴

Berdasarkan pada informasi dari OJK dan LKMS-BWM di Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa LAZNAS BSM UMAT memberikan hibah sebesar Rp4.250.000.000,00 (empat miliar dua ratus lima puluh juta rupiah). LKMS-BWM tidak diperkenankan menerima simpanan dari anggota, sehingga pada sisi ini tidak memenuhi kriteria sebagai koperasi dan sekaligus tidak memenuhi kriteria sebagai LKM, karena haikatnya LKM juga sebagai lembaga intermediasi keuangan. Modal yang berasal dari hibah diperkenankan oleh Undang-Undang Perkoperasian dan Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro.

Kedua, aktivitas LKMS-BWM. Guna menganalisis aktivitas LKMS-BWM peneliti mendasarkan pada berbagai aspek. Aspek-aspek

³² Wawancara dengan Abdul Wachid Luthfi, Manager BWM Alumna Berkah Mandiri, di BWM Alumna Berkah Mandiri Yogyakarta pada 04 Oktober 2018.

³³ Wawanacara dengan Dian Retnadinindiah (Ketua Pengurus) dan Dhanang Tulus Firmanu (Manajer) BWM Usaha Mandiri Sakinah, di BWM Usaha Mandiri Sakinah Sleman pada 18 Oktober 2018.

³⁴ Laznas BSM Umat, *Organization Profile 2018*, (Jakarta: Laznas BSM, 2018), hlm. 3.

tersebut, yakni: (a) Kriteria Pondok Pesantren/Institusi yang menjadi tempat BWM didirikan; (b) Kriteria masyarakat miskin produktif; dan (c) Kriteria tujuan BWM, yakni dalam rangka mewujudkan dan/atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat materiil dan spiritual melalui kegiatan intermediasi yang tidak semata-mata mencari keuntungan dan aktivitas pendampingan.

Seluruh aspek tersebut ditelaah dengan mendasarkan data penelitian yang Peneliti dapatkan dari Otoritas Jasa Keuangan Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, LKMS-BWM Alumna Berkah Mandiri (Pondok Pesantren Al-Munawir, Krapyak, Yogyakarta), dan LKMS-BWM UNISA (Universitas Aisyiyah Yogyakarta). Data dimaksud merupakan data yang diperoleh dari wawancara dan data dokumen, berupa: (1) Kontrak Kerjasama Pinjaman LKM Syariah kepada Nasabah; dan (2) Kontrak Pembiayaan Murabahah LKM Syariah dengan Nasabah.

Yogyakarta sebagai salah satu provinsi di Indonesia pada tahun 2017 juga telah mendapatkan kesempatan mendirikan BWM, yakni dengan didirikannya Lembaga Keuangan Mikro Syariah atau yang dalam penelitian ini memiliki *branding* Bank Wakaf Mikro (BWM) tahap 1 (*pilot project*) di Pondok Pesantren al-Munawir Krapyak dan tahap 3 pada tahun 2018 telah didirikan BWM Usaha Mandiri Sakinah di Universitas Aisyiyah Yogyakarta (UNISA). Karakteristik berbeda antara Pondok Pesantren dan Perguruan Tinggi menjadi menarik untuk ditelaah lebih lanjut.

a. Lembaga Keuangan Mikro Syariah-Bank Wakaf Mikro Alumna Berkah Mandiri (Pondok Pesantren Al-Munawir, Krapyak, Yogyakarta)

Pertama, kriteria pondok pesantren. Bahwa di pondok pesantren Al-Munawir sejak tahun 2017 telah berdiri BWM Alumna Berkah Mandiri dengan semangat utama, yakni menanggulangi kemiskinan dengan memberdayakan usaha-usaha produktif yang dapat dikelola langsung oleh masyarakat miskin. Latar belakang pendirian BWM Alumna Berkah Mandiri sejalan dengan latar belakang pembentukan BWM secara nasional, yakni di samping menanggulangi masalah kemiskinan juga karena Pesantren Al-Munawir adalah lembaga yang sangat potensial di masyarakat untuk menjadi lembaga pemberdayaan, selain menjadi lembaga pendidikan

umat Islam dalam peningkatan usaha masyarakat baik secara individu maupun secara kelompok.³⁵ Maka dapat Peneliti tegaskan bahwa Pondok Pesantren Al-Munawir memenuhi kriteria yang ditentukan OJK terkait BWM.Pondok Pesantren dimaksud juga memiliki *social impact* yang tinggi, karena dalam aktivitasnya senantiasa melibatkan peran aktif masyarakat sekitar baik secara langsung maupun tidak langsung. Pendirian BWM Alumna Berkah Mandiri atau yang awalnya bernama LKMS Alumna Berkah Mandiri secara hukum ditandai dengan dikeluarkannya Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-11/KO.031/2017 tentang Pemberian Izin Usaha kepada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Alumna Berkah Mandiri, tertanggal 6 Oktober 2017.

Kedua, kriteria Masyarakat Miskin Produktif., yaitu masyarakat miskin yang menjadi sasaran dari BWM Alumna Berkah Mandiri, yakni masyarakat yang berdomisili di sekitar pondok pesantren atau memiliki usaha di sekitar pondok pesantren. Apabila diukur dengan jarak, yakni di radius 5 Km dari Pondok Pesantren Al-Munawir Krupyak/Kecamatan Sewon.³⁶ BWM Alumna Berkah Mandiri dengan demikian menggunakan skala jarak dan domisili kecamatan secara alternatif, sehingga bagi masyarakat di luar kecamatan Sewon pun sepanjang tempat tinggal/tempat usaha masih diradius 5 Km tetap diberikan pengajuan permohonan pembiayaan ke BWM.³⁷ Ketentuan tersebut sesuai dengan kriteria masyarakat miskin produktif dari OJK.

Pasca pendirian BWM, Pengurus dan jajarannya melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar pondok pesantren, yakni Kecamatan Sewon, Yogyakarta. Pasca sosialisasi, masyarakat memberikan respon positif terhadap BWM, karena berbagai alasan berupa: (a) Pinjaman tanpa agunan; (b) Besar pinjaman Rp1.000.000,00 dan angsuran yang ringan, yakni Rp20.000,00 per minggu; (c) Banyak nasabah yang tidak menerima KUR karena kendala persyaratan, saat ini diakomodasi oleh BWM; (d) BWM juga memberikan pendampingan yang komprehensif; dan (e) Tidak ada

³⁵ BWM Alumna Berkah Mandiri, “LKM Syariah Bank Wakaf Mikro Alumna Berkah Mandiri”, *Leaflet BWM Alumna*, Yogyakarta.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Wawancara dengan Abdul Wachid Luthfi, Manager BWM Alumna Berkah Mandiri, di BWM Alumna Berkah Mandiri Yogyakarta pada 04 Oktober 2018.

potongan biaya lain dalam bentuk apapun, yakni terima Rp1.000.000,00 secara utuh dan wajib mengembalikan Rp1.000.000,00 secara angsuran (Angsuran Rp20.000,00 per minggu ditambah Rp500,00 per nasabah sebagai ujrah (*fee*) atas jasa konsultasi yang diberikan dalam forum halaqah mingguan).³⁸

Guna menilai komitmen terhadap program pemberdayaan, maka bagi calon nasabah diwajibkan mengikuti Pelatihan Wajib Kelompok (PWK) selama 5 (lima) hari berturut-turut dan akhiri dengan ujian/tes. Materi pelatihan dan ujian berkaitan dengan substansi ikrar yang dibaca pada saat halaqah mingguan (HALMI).

Pelatihan yang diberikan menurut narasumber yakni mengenai integritas dan nilai-nilai religiositas, tata kelola keuangan, ketahanan keluarga dan program BWM. Pelatihan bisa bervariasi di tiap BWM, namun secara umum harus meliputi materi kedisiplinan, kekompakan, solidaritas dan keberanian untuk berusaha.³⁹ Pelatihan terhadap kelompok harus diikuti secara keseluruhan dengan alokasi waktu 45-60 menit perhari. Pada setiap pelatihan, anggota kelompok diwajibkan membawa uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan melakukan pencatatan no seri uang di daftar presensi, sehingga di hari terakhir terkumpul sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dijadikan sebagai tabungan peserta di BWM yang bersangkutan. Pada hari terakhir pelatihan anggota kelompok diminta menempuh tes terkait dengan materi-materi pelatihan. Setiap anggota kelompok yang lulus tes akan mendapatkan dana berjumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pola pencairan 2-2-1, artinya minggu pertama pasca pelatihan 2 anggota kelompok masing-masing mendapatkan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), minggu kedua diikuti pencarian untuk 2 anggota kelompok lain masing-masing Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan minggu ketiga giliran ketua kelompok mendapatkan pencairan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Tanggung jawab tanggung renteng dibebankan pada setiap anggota kelompok.⁴⁰

³⁸ Wawancara dengan Eni Kartika Sari, Ketua Pengurus BWM Alumna Berkah Mandiri, di BWM Alumna Berkah Mandiri Yogyakarta pada 06 September 2018 dan wawancara dengan Abdul Wachid Luthfi, Manager BWM Alumna Berkah Mandiri, di BWM Alumna Berkah Mandiri Yogyakarta pada 04 Oktober 2018.

³⁹ Otoritas Jasa Keuangan, *Ibid.*

⁴⁰ Wawancara dengan Abdul Wachid Luthfi, Manager BWM Alumna Berkah Mandiri, di BWM Alumna Berkah Mandiri Yogyakarta pada 04 Oktober 2018.

Pasca pelatihan dan anggota kelompok dinyatakan berhak mendapatkan dana masing-masing Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka terhadap kelompok yang bersangkutan diwajibkan mengikuti Halaqah Mingguan (HALMI). Pencairan pola 2-2-1 juga dilakukan mulai minggu pertama diadakannya HALMI. Agenda HALMI berupa pembukaan, ikrar kelompok yang dibaca bersamaan, pembacaan *Asmaul Husna*, angsuran oleh setiap anggota kelompok, konsultasi mengenai perkembangan usaha, dan penyampaian materi HALMI. Materi yang disampaikan dalam HALMI bagi kelompok dan anggotanya, khususnya di LKMS-BWM Alumna Berkah Mandiri, yakni: (a) perencanaan ekonomi rumah tangga; (b) pola hidup sehat; (c) hidup sehat dengan tanaman berkhasiat; (d) kiat mendidik anak cerdas sejak dini; (e) syarat-syarat berpuasa; (f) materi keagamaan, antara lain materi terkait fadhilah asmaul husna; dan (g) cara mengembangkan UMKM.⁴¹

Pembiayaan tahap pertama yang mendasarkan pada akad *qardh* dituangkan dalam kontrak standard tentang Kontrak Kerjasama Pinjaman LKM Syariah kepada Nasabah yang berisi identitas para pihak, yakni Manager LKM Syariah sebagai PIHAK KESATU dan Nasabah yang tergabung dalam Rumpun/Kumpi sebagai PIHAK KEDUA. Substansi kontrak, yakni berupa kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan kerjasama modal. LKMS-BWM Alumna Berkah Mandiri juga memberikan kesempatan bagi nasabah untuk mendapatkan pembiayaan tahap berikutnya. Pada tahap lanjut ini akan dilakukan analisis pembiayaan dan apabila memenuhi syarat akan diikat dengan kontrak pembiayaan murabahah LKM Syariah dengan nasabah yang dituangkan dalam kontrak standard. Kontrak standard hanya memuat harga pokok barang dan margin, namun masih memiliki kekurangan dengan tidak menyebutkan obyek *murabahah*. Obyek murabahah perlu spesifik untuk membedakan dengan perjanjian kredit yang mengandung bunga sebagai unsur yang dilarang, karena termasuk riba nasiah.⁴²

⁴¹ Wawancara dengan Abdul Wachid Luthfi, Manager BWM Alumna Berkah Mandiri, di BWM Alumna Berkah Mandiri Yogyakarta pada 04 Oktober 2018.

⁴² Riba *Nasiah*, adalah riba yang timbul akibat hutang-piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama risiko dan mendapatkan hasil tanpa biaya. Transaksi ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, hanya

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dapat Peneliti tegaskan bahwa di LKMS-BWM Alumna Berkah Mandiri tidak memberikan kriteria spesifik terhadap masyarakat miskin produktif. Penekanannya yakni masyarakat yang bisa bergabung menjadi nasabah adalah yang berdomisili di sekitar pondok pesantren atau memiliki usaha di sekitar pondok pesantren dengan area cakupan +/- 5 KM dari Pondok Pesantren Al-Munawir Krappyak, Kecamatan Sewon.

b. Bank Wakaf Mikro Usaha Mandiri Sakinah (Universitas Aisyiyah Yogyakarta)

BWM juga didirikan di kampus Universitas Aisyiyah Yogyakarta dengan nama BWM Usaha Mandiri Sakinah. Berbeda dengan BWM Alumna Berkah Mandiri yang sudah berjalan lebih dari satu tahun, BWM Usaha Mandiri Sakinah baru diresmikan 3 Agustus 2018. Guna menjalankan perannya dalam pemberdayaan masyarakat miskin produktif, maka pasca pembentukan jajaran pengurus mengadakan sosialisasi kepada masyarakat kecamatan Gamping. Berbeda dengan BWM Alumna Berkah Mandiri, BWM Usaha Mandiri Sakinah fokus memberikan pembiayaan kepada Ibu-Ibu, sebagaimana *Aisyiyah* lembaga di Muhammadiyah yang khusus ditujukan bagi pemberdayaan kaum perempuan.

Pertama, kriteria Pondok Pesantren/Institusi yang menjadi tempat BWM didirikan. Terhadap institusi Universitas Aisyiyah Yogyakarta (UNISA) sebagai lembaga tempat didirikan BWM secara institusi perlu memiliki beberapa unsur, yakni komitmen pimpinan, ketersediaan SDM calon pengelola BWM, dan kelembagaan UNISA. Informasi yang Peneliti peroleh dari hasil wawancara menunjukkan bahwa sebelum dibentuknya BWM UNISA terdapat penjajagan kerjasama yang dilakukan oleh OJK dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang pada akhirnya menunjuk salah satu lembaganya, yakni Nasiyatul Aisyiyah untuk menindaklanjuti tawaran kerjasama tersebut. Mengingat bahwa pendirian BWM pada awalnya menyangkut pondok pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan, maka teknis kerjasama ini kemudian dilakukan oleh lembaga pendidikan yang

karena berjalanannya waktu (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani dan Tazkia Cendekia, Jakarta, hlm. 41).

berafiliasi dengan Nasiyatul Aisyiyah, yakni UNISA.⁴³ UNISA memiliki misi, visi, dan tujuan yang sejalan dengan dibentuknya BWM. Salah satu tujuan dari lahirnya UNISA adalah menghasilkan model berbasis praksis pemberdayaan perempuan berlandaskan nilai-nilai Islam berkemajuan.⁴⁴ Pemberdayaan perempuan ini nantinya yang digunakan dalam operasionalisasi BWM Usaha Mandiri Sakinah. Visi, misi, dan tujuan ini yang menentukan arah pengembangan institusi, termasuk pada saat di dalamnya didirikan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang memiliki *branding* BWM. Basis perguruan tinggi juga memungkinkan adanya SDM yang memiliki kapasitas dan kapabilitas, terlebih karena dalam UNISA tidak hanya berfokus pada pendidikan kesehatan, melainkan juga fokus terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi (*saintech*), serta fokus pada ilmu ekonomi, sosial, dan humaniora.⁴⁵ Menurut Peneliti, maka UNISA memenuhi syarat sebagai lembaga yang di dalamnya didirikan BWM.

Kedua, kriteria masyarakat miskin produktif. OJK memberikan kriteria masyarakat miskin produktif. Berdasarkan wawancara kami terhadap Ketua Pengurus dan Manager BWM Usaha Mandiri Sakinah diperoleh informasi bahwa yang menjadi nasabah dari LKMS ini adalah masyarakat miskin produktif yang berdomisili di sekitar UNISA atau yang berada di Kecamatan Gamping. Kriteria miskin produktif menurut pengertian pengelola BWM UNISA yakni masyarakat miskin akan tetapi masih mau berusaha/menghasilkan sesuatu, termasuk di dalamnya para janda. Rata-rata pekerjaan mereka adalah para pedagang pasar dan para pedagang asongan/keliling yang ada di kampung-kampung. Nasabah dari BWM Usaha Sakinah Mandiri pada awalnya khusus bagi Ibu-Ibu anggota Nasiyatul Aisyiyah, namun saat ini juga ibu-ibu di luar anggota Nasiyatul

⁴³ Wawanacara terhadap Dian Retnadinindiah (Ketua Pengurus) dan Dhanang Tulus Firmanu (Manajer) BWM Usaha Mandiri Sakinah, di BWM Usaha Mandiri Sakinah Sleman pada 18 Oktober 2018.

⁴⁴ UNISA, “Visi dan Misi”, <https://www.unisyayogyakarta.ac.id/en/visi-misi/>, diakses tanggal 29 Oktober 2018.

⁴⁵ *Ibid.*

Aisyiyah sepanjang beragama Islam dan tinggal di kecamatan Gamping.⁴⁶

Guna memenuhi persyaratan ini, maka yang dilakukan oleh BWM Usaha Sakinah Mandiri adalah melakukan sosialisasi ke masyarakat melalui berbagai pertemuan warga, misalnya masuk ke acara PKK. Pada saat mulai muncul ketertarikan dengan adanya beberapa ibu-ibu yang membentuk kelompok kemudian mengajukan permohonan pembiayaan ke BWM (Menyerahkan KTP dan KK, pas foto berwarna, memberikan informasi usaha/rencana usaha), sebelum memutuskan apakah dapat diterima atau tidak pengurus BWM melakukan uji kelayakan.⁴⁷

Guna menilai komitmen terhadap program pemberdayaan, maka bagi calon nasabah diwajibkan mengikuti Pelatihan Wajib Kelompok (PWK) selama 5 (lima) hari berturut-turut dan akhiri dengan ujian/tes. Materi pelatihan dan ujian berkaitan dengan substansi ikrar yang dibaca pada saat halaqah mingguan (HALMI), yang mana khusus untuk BWM Usaha Sakinah Mandiri diberi nama Silaturahmi Mingguan (SILMI).

Pelatihan yang diberikan menurut narasumber yakni mengenai integritas dan nilai-nilai religiositas, tata kelola keuangan, ketahanan keluarga dan program BWM. Pelatihan bisa bervariasi di tiap BWM, namun secara umum harus meliputi materi kedisiplinan, kekompakan, solidaritas dan keberanian untuk berusaha.⁴⁸ Terdapat persamaan antara BWM Alumna Berkah Mandiri dan BWM Usaha Sakinah Mandiri, yakni terkait PWK dan HALMI.

BWM Usaha Mandiri Sakinah memberikan kriteria spesifik terhadap masyarakat miskin produktif, yakni perempuan miskin yang memiliki kemauan berusaha atau menghasilkan sesuatu, namun tidak memiliki permodalan yang cukup guna membentuk atau meningkatkan usaha. Area cakupan adalah masyarakat di Kecamatan Gamping, Sleman, Yogyakarta. Mereka kemudian harus memenuhi

⁴⁶ Wawanacara terhadap Dian Retnadinindiah (Ketua Pengurus) dan Dhanang Tulus Firmanu (Manajer) BWM Usaha Mandiri Sakinah, di BWM Usaha Mandiri Sakinah Sleman pada 18 Oktober 2018.

⁴⁷ Wawanacara terhadap Dian Retnadinindiah (Ketua Pengurus) dan Dhanang Tulus Firmanu (Manajer) BWM Usaha Mandiri Sakinah, di BWM Usaha Mandiri Sakinah Sleman pada 18 Oktober 2018.

⁴⁸ Otoritas Jasa Keuangan, *Ibid.*

persyaratan dan lolos uji kelayakan. Pra pencairan seluruh anggota kelompok wajib mengikuti pelatihan wajib kelompok selama 5 (lima) hari berturut-turut, dan diakhiri dengan pencairan dengan pola 2-2-1 sejak SILMI pertama. Nasabah wajib mengikuti SILMI hingga mereka melunasi seluruh hutang dalam jangka waktu yang disepakati oleh masing-masing kelompok, yakni antara 20-50 kali masa angsuran (20-50 minggu).

2. Kesesuaian Pengaturan dan Aktivitas LKMS-BWM terhadap Prinsip Syariah

Analisis kesesuaian antara pengaturan dan pelaksanaan BWM terhadap prinsip syariah dengan demikian Peneliti lakukan dengan mendasarkan prinsip syariah dalam arti positif (kesesuaian pengaturan dan aktivitas BWM terhadap fatwa DSN MUI), prinsip syariah dalam arti negatif (tidak adanya unsur yang dilarang berupa *maisyir*, *gharar*, *riba*, dan *bathil* dalam hubungan antara berbagai pihak yang terkait BWM).

a. Kesesuaian Pengaturan dan Pelaksanaan Aktivitas BWM terhadap Fatwa DSN MUI

BWM dilihat dari perspektif peraturan perundang-undangan merupakan LKMS berbadan hukum koperasi dengan aktivitas berupa pemberian pembiayaan kepada Masyarakat Miskin Produktif berdasarkan akad sosial (*qardh*) pada tahap 1 dan akad bisnis (*murabahah*) pada tahap 2, disertai dengan pendampingan. Kesesuaianya terhadap prinsip syariah dapat dilihat dari Fatwa DSN MUI, yakni Fatwa No. 119 /DSN-MUI/II/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro (*Al-Tamwil li al-Hajah al-Mutanahiyat al-Shugra*) berdasarkan Prinsip Syariah.

Fatwa *a quo* secara prinsip memberikan status hukum berupa kebolehan (*mubah*) terhadap pembiayaan ultra mikro baik untuk pembelian objek berupa barang ataupun berupa jasa. Pengaturan yang diberikan OJK bahwa BWM adalah pembiayaan dengan plafond Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diperuntukkan bagi Masyarakat Miskin Produktif secara kelompok dengan demikian menurut Peneliti memenuhi kriteria sebagai pembiayaan ultra mikro dan oleh karena itu hukumnya adalah boleh (*mubah*). Fatwa juga menegaskan bahwa terhadap pembiayaan dengan obyek barang harus senantiasa

mendasarkan pada fatwa DSN MUI tentang jual beli, baik berupa *Murabahah*, *Salam*, maupun *Istishna*, sedangkan pembiayaan dengan obyek jasa harus senantiasa mendasarkan pada fatwa DSN MUI tentang *Ijarah* dan *Ijarah Muntahiya bit Tamlik*. Di tahap awal pembiayaan yang oleh OJK ditekankan pada pemberian pinjaman dengan imbal hasil setara 3%, maka perlu ditelaah mengenai “pinjaman” dan “imbal hasil” dimaksud. Berdasarkan wawancara dengan narasumber dari OJK, bahwa yang dimaksud dengan pinjaman adalah pemberian dana dengan akad *Qardh*, sementara yang dimaksud dengan imbal hasil adalah pemberian jasa konsultasi dari nasabah (Masyarakat Miskin Produktif) pada saat pembayaran angsuran dan aktivitas HALMI. Artinya sepanjang memenuhi rukun dan syarat *Qardh*, serta besarnya jasa konsultasi (*ujrah/fee*) tidak didasarkan pada besarnya pinjaman menurut Peneliti sesuai dengan prinsip syariah.

Pelaksanaan aktivitas BWM di BWM Alumna Berkah Mandiri dan BWM Usaha Mandiri Sakinah berdasarkan hasil penelitian ternyata juga ditujukan kepada Masyarakat Miskin Produktif yang berdomisili di kecamatan dimana BWM berada, berupa pemberian pinjaman sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pembayaran kembali secara angsuran per-minggu (Pembayaran pada saat HALMI) dan ada tambahan berupa jasa konsultasi sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah). Berdasarkan Fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*, karakteristik yang melekat pada akad ini adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan dan nasabah tersebut wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama, serta dimungkinkannya adanya tambahan yang diberikan oleh nasabah secara sukarela. Pelaksanaan di kedua BWM dimaksud dengan demikian memenuhi kriteria *Qardh*, kecuali dalam hal tambahan. Tambahan diberikan bukan atas kesukarelaan/inisiatif nasabah, melainkan dibebankan kepada nasabah atas diperolehnya jasa konsultasi pada tiap pelaksanaan HALMI. HALMI bersifat wajib dan pemberian *fee/ujrah* pada tiap pelaksanaan HALMI juga wajib, namun semangat dari kegiatan tersebut adalah dalam rangka pemberian pendampingan terhadap Masyarakat Miskin Produktif. Atas dasar tersebut, Peneliti berpendapat bahwa dalam pelaksanaan aktivitas BWM juga telah memenuhi prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam fatwa DSN MUI tersebut. Penggunaan dana sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) per anggota adalah guna

membayai operasional lembaga berupa biaya listrik, biaya telpon, serta fee bagi narasumber yang memberikan materi saat HALMI. Konstruksi pemberian *ujrah/fee* atas jasa konsultasi/pendampingan usaha menurut Peneliti tidak bertentangan dengan fatwa *Qardh*, karena dasar penarikan dana tersebut tidak dikaitkan dengan pinjaman dana yang mereka terima.

Pelaksanaan pembiayaan tahap kedua yang dimungkinkan menggunakan akad *tijarah*, seperti akad *murabahah* sebagai mana dalam standard kontrak di atas masih kurang sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa DSN-MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli *Murabahah* terkait objek jual beli menegaskan bahwa *Mutsman/Mabi'* harus wujud, jelas/pasti/tertentu, dan dapat diserahkan/terimakan pada saat akad jual beli *murabahah* dilakukan. Standar Kontrak Pembiayaan Murabahah LKM Syariah dengan Nasabah yang dituangkan dalam kontrak No. Dok: FM/LKMS/23 tidak ada penegasan mengenai objek jual beli, sehingga berpotensi melahirkan transaksi yang ribawi. Keberadaan objek transaksi menjadi unsur esensialia dalam akad jual beli *murabahah*, sehingga keberadaanya menjadikan transaksi tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah.

b. Keberadaan Unsur *Maisyir, Gharar, Riba, Haram* dan *Zalim* dalam Hubungan Hukum Donatur dan LAZ, LAZ dan BWM, dan BWM dan Masyarakat Miskin Produktif

Guna menilai apakah suatu aktivitas telah sesuai dengan prinsip syariah atau belum, maka di samping melihat pemenuhan aktivitas dimaksud terhadap fatwa terkait juga perlu dilihat mengenai ada tidaknya unsur-unsur yang dilarang dalam aktivitas tersebut. Unsur-unsur yang dilarang antara lain berupa *Maisyir, Gharar, Riba, Haram* dan *Zalim*. Keberadaan unsur ini peneliti identifikasi dalam setiap hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat dalam BWM.

Pertama, hubungan hukum antara donatur dan LAZNAS BSM UMAT. Donatur adalah masyarakat (baik perorangan atau lembaga) yang memberikan dananya baik dalam bentuk zakat, infaq, sedekah, maupun berupa wakaf tunai. Dilihat secara teknis yuridis, maka menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diperoleh pengertian sebagai berikut: (a) Zakat adalah harta yang wajib

dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariah Islam;⁴⁹ (b) Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum;⁵⁰ (c) Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat⁵¹; dan (d) wakaf (termasuk di dalamnya wakaf tunai) adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁵²

Praktik di LAZNAS BWM UMAT hanya menunjukkan adanya pengumpulan dana zakat dan infak. Hal ini tersimpul dari laporan tahunan 2016 yang mengelompokan dana social ke dalam 3 (tiga) komponen berupa dana zakat, dana infak, dan dana amil. Penyaluran dana zakat untuk fakir miskin (59,51%), *gharimin* (0,07%), *fiisabilillah* (2,16%), alokasi pemanfaatan asset kelolaan (2,65%), amil zakat (8,27% sudah tersalurkan dan 27,34% belum tersalurkan). Penyaluran dana infak terdiri dari penyaluran infaq tidak terikat (20%), penyaluran infaq terikat (77%), dan bagian amil (3%).⁵³ Berdasarkan data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud donatur adalah orang/badan yang memberikan dana dalam bentuk zakat dan infak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pengelolaan Zakat.⁵⁴

⁴⁹ Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

⁵⁰ Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

⁵¹ Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

⁵² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

⁵³ LAZNAS BSM UMAT, *Ibid*, hlm. 3.

⁵⁴ LAZNAS BSM adalah badan otonom yang berada di bawah naungan Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pembina Yayasan Bangun Sejatera Mitra Umat No. 001/DP/YBSMU/VI/2009 tanggal 8 Juni 2009. Yayasan Bangun Sejatera Mitra Umat dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 406 tahun 2002 tanggal 17 September 2002. Salah satu program dari LAZNAS BSM adalah Program Mitra Umat yang berfokus pada pemberdayaan umat melalui bantuan modal kerja yang disalurkan kepada UKM. Apabila usaha sudah berkembang, maka dana tersebut akan digulirkan kembali kepada individu/pihak lain yang membutuhkan. Individu yang sudah berhasil

Penyaluran dana infak diambil dari *account* infak terikat (77%), sehingga LAZNAS BSM UMAT dapat memberikan syarat dan ketentuan bagi penerima dana infak tersebut yang dalam hal ini adalah BWM. Syarat dan ketentuan yang dibuat BWM dalam rangka menyalurkan dana infak menunjukkan unsur yang dilarang, yakni *Maisyir, Gharar, Riba, Haram* dan *Zalim*. Bahkan dana infak tersebut akan mendatangkan kemaslahatan bagi BWM dan *end user/nasabah* (Masyarakat Miskin Produktif), terbukti dengan tidak adanya tambahan dalam bentuk bunga, aktivitas nasabah sudah melalui uji kelayakan, lahirnya kemitraan antara BWM dan nasabah dalam bentuk pemberian pembiayaan, serta pendampingan.

Kedua, hubungan hukum antara LAZNAS BSM UMAT dan BWM. Hubungan hukum antara LAZNAS BSM UMAT dan BWM sebagaimana disebut dimuka lahir karena adanya perjanjian kerjasama dan dana yang mengalir dari LAZNAS BSM ke BWM diikat dengan *hibah bil syarth*. Pemberian hibah dengan persyaratan-persyaratan tertentu adalah diperbolehkan. Artinya dengan dipenuhinya persyaratan-persyaratan tersebut, maka dalam transaksi hibah tidak mengandung unsur *Maisyir, Gharar, Riba, Haram* dan *Zalim*.

Ketiga, hubungan hukum antara LKMS-BWM dan Masyarakat Miskin Produktif. Hubungan hukum antara nasabah (Masyarakat Miskin Produktif) terbagi menjadi dua tahap, yakni tahap ke-1 didasarkan pada akad *Qardh* dan tahap ke-2 dan seterusnya didasarkan pada akad *murabahah* (BWM Alumna Berkah Mandiri) atau akad-akad syariah lainnya sesuai kebutuhan nasabah (BWM Usaha Mandiri Sakinah). Saat ini kedua BWM dimaksud masih pada tahap ke-1, sehingga masih mendasarkan pada akad *qardh*. Praktik menunjukkan bahwa nasabah memperoleh pendanaan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan wajib mengangsur tiap minggu sekali pada saat acara HALMI sebesar Rp20.000,00 selama 50 minggu ($50 \times \text{Rp}20.000,00 = \text{Rp}1.000.000,00$). Hal ini tertuang dalam akad yang dibuat antara BWM dan nasabah, sehingga unsur esensial berupa tambahan pada akad *qardh* tidak dipenuhi sehingga bebas dari *riba*. Setiap minggu nasabah mengeluarkan uang sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah)

mengembangkan usahanya, wajib menjadi pembayar zakat/muzaki (Oni Sahroni dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 327-328).

selama 50 minggu ($50 \times \text{Rp}500,00 = \text{Rp}25.000,00$) adalah sebagai biaya konsultasi, sehingga uang tersebut adalah *fee/ujrah* atas biaya konsultasi dan/atau pendampingan yang diberikan oleh BWM selama masa akad. Oleh karena itu tidak termasuk kategori riba dan karena diperjanjikan dengan jelas, maka unsur *gharar*, *maisyir*, *haram*, dan *zalim* menjadi tidak ada. Nasabah dengan sukarela memberikan tambahan tersebut dan Rp500,00 per minggu adalah tidak memberatkan.

Berdasarkan ketiga hal tersebut, maka menurut Peneliti keberadaan unsur-unsur yang dilarang dalam transaksi keuangan antara donatur, LAZNAS BSM UMAT, LKMS-BWM, dan Masyarakat Miskin Produktif (Nasabah) adalah negatif. Artinya transaksi dimaksud adalah bebas dari *Maisyir*, *Gharar*, *Riba*, *Haram* dan *Zalim*.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap LKMS-BWM Alumna Berkah Mandiri dan LKMS-BWM Usaha Mandiri Sakinah diperoleh kesimpulan bahwa kedudukan LKMS-BWM ditinjau dari perspektif hukum positif, yakni sebagai lembaga yang berbadan hukum Koperasi Jasa dan memiliki izin usaha sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Latar belakang pendirian lembaga ini, yakni sebagai *quick win* bagi lembaga keuangan syariah yang memberikan akses pendanaan dan pendampingan bagi masyarakat miskin produktif sehingga menjadi salah satu upaya mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan dalam masyarakat. BWM adalah *branding* bagi LKMS sehingga tidak mencerminkan substansi ditinjau dari ketentuan hukum positif, bahkan tidak semua aspek dalam koperasi dan LKM dapat dipenuhi oleh BWM.

Tata kelola dan aktivitas LKMS-BWM dalam kaitannya dengan pemberdayaan usaha mikro di Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni melibatkan berbagai *stakeholders* yang terdiri dari donatur, LAZNAS BSM UMAT, BWM, dan Masyarakat Miskin Produktif. Hubungan hukum terjalin melalui pemberian donasi berupa zakat, infaq, sedekah, dan wakaf dari masyarakat melalui LAZNAS BSM UMAT yang kemudian sebagian dana tersebut disalurkan kepada LKMS-BWM yang telah dibentuk, dan pada akhirnya akan diberikan dalam bentuk pembiayaan kepada nasabah yang masuk dalam kriteria Masyarakat Miskin Produktif. Aktivitas pembiayaan diberikan dalam bentuk akad

sosial (*qardh*) pada tahap pertama dan akad bisnis (*tijarah*) pada tahap berikutnya yang mendasarkan pada fatwa DSN-MUI terkait, tanpa melibatkan unsur yang dilarang.

Daftar Pustaka

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani dan Tazkia Cendekia, 2001.
- Asmani, Jamal Ma'mur. *Biografi Intelektual KH. M.A. Sahal Mahfudh: Pergulatan Fikih Sosial dalam Realitas Empiris*. Yogyakarta: CV Global Press, 2017.
- Deputi Komisioner Manajemen dan Logistik. "Siaran Pers: OJK Keluarkan Izin Duapuluh Bank Wakaf Mikro, Presiden Jokowi Resmikan Bank Wakaf Mikro An Nawawi Tanara di Serang, Banten", <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-OJK-Keluarkan-Izin-Dua-Puluh-Bank-Wakaf-Mikro---An-Nawawi-Tanara/SP%20Tanara%20Serang.pdf#search=Bank%20Wakaf>, diakses 18 Juli 2018.
- Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013.
- Disemadi Hari Sutra dan Kholis Roisah. "Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat". *Law Reform* 15, no. 2 (2019)
- Keuangan, Otoritas Jasa. *Bank Wakaf Mikro: Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendirian Bank Wakaf Mikro—LKM Syariah*. Jakarta: Bahan Sosialisasi Publik, 2017.
- LAZNAS BSM, *Melangkah Lebih Berkah*. Jakarta: Laporan Tahun 2016 LAZNAS BSM, 2016.
- Laznas BSM Umat. *Organization Profile 2018*. Jakarta: LAZNAS BSM, 2018.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Berupa Uang
- Safitri, Revita Adelia dan Raditya Sukmana. "Efektivitas Bank Wakaf Mikro Dalam Mengurangi Kemiskinan (Studi Kasus Lkms Denanyar Sumber Barokah)". *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 4, no. 10 (2019).
- Sahroni, Oni, dkk. *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Sjahdeini, Sutan Remy., *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Solichin, Nur Mifchan. "Bank Wakaf Mikro Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Analisis UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan UU No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro)". *Az Zarga* 11, no. 2 (2019).
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Praktik*. Jakarta: PT. Bina Aksara, 1986.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502)
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394)

Wawancara dengan Eni Kartika Sari, Ketua Pengurus BWM Alumna Berkah Mandiri, di BWM Alumna Berkah Mandiri Yogyakarta, 06 September 2018.

Wawancara dengan Abdul Wachid Luthfi, Manager BWM Alumna Berkah Mandiri, di BWM Alumna Berkah Mandiri Yogyakarta, 04 Oktober 2018.

Wawanacara dengan Dian Retnadinindiah (Ketua Pengurus) dan Dhanang Tulus Firmanu (Manajer) BWM Usaha Mandiri Sakinah, di BWM Usaha Mandiri Sakinah Sleman, 18 Oktober 2018.